



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya Reformasi Birokrasi berupa tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
 - Mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Yunes Prawira Darma



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dorri Putra	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
2.	Jefri Hariyanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
3.	Arset Kusnadi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
4.	Arianto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
5.	Randy Adi Tama	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
6.	Agustian	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ira Novita	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota
6.	Yurika Amalia	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ira Novita	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota

6.	Yurika Amalia	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR			
1.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Irwan Yondi	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Richard Febrin	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Yeliana	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Defit Wahyudi	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Dedi Islami	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Indah Rezki Chairani	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rama Wahyunda	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Darma Riyanto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Rhoma Andika	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Vivika Sari	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Dicko Murdi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Resti Helfia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Darma Riyanto	Staf Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

6.	Aulia Wahyu Utami	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Rekha Azura	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Nia Oktavia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Taufik Iriani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Irwan Yondi	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Richard Febrin	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Vivika Sari	Staf Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Sandra Wulandari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Dicko Murdi	Staf Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Farried Chandra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	Ratna Mardiyanti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17.	Alex Iskandar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18.	Rikky Hendra Putra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
19.	Hariangga Kriztianto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma